



ANTI ISLAMOPHOBIA EDUCATION WITH A SOCIAL CONTRACT APPROACH

Muhammad Fuad Ikhwansyah¹, Masdar Hilmy², Desi Erawati³

¹ Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

E-mail: muhammadfuadikhwansyah@gmail.com

Article Info

Received: 01-03-2026

Revised: 24-03-2026

Accepted: 01-04-2026

Keyword

Islamic Education, Anti-Islamophobia Education, Social Contract Theory

Abstract

One of the current issues in Islamic education is Islamophobia. When examined more deeply, this issue is closely related to social contract theory. Therefore, it is interesting to study social contract theory alongside the issue of Islamophobia. This research employs a qualitative method using a literature review approach for data collection. The findings show that Islamophobia is an ideology or an intense fear of Islam, its teachings, or its followers, caused by excessive negative prejudice that leads to viewing Islam and anything associated with it as evil, dangerous, extremist, and destructive. Islamophobia has negative impacts on both perpetrators and victims. Muslims experience intimidation, religious discrimination, defamation and hoaxes, as well as acts of terror. The emergence of Islamophobia is triggered by terrorist acts carried out in the name of Islam, which then spread through politics and mass media, creating a negative social contract effect that frames Islam as evil, dangerous, and something to be avoided. This makes social contract theory closely related to the issue of Islamophobia. Social contract theory itself is a socio-political theory that views law or sovereignty as a product of agreements among individuals to establish mutual consensus. Solutions that can be implemented to reduce or address Islamophobia from the perspective of social contract theory can be carried out both internally and externally. These include revitalizing social media, international cooperation, halal lifestyle promotion, conceptualizing jihad, strengthening da'wah, and revising policies and laws.



© 2026 Muhammad Fuad Ikhwansyah. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHALUAN

Islam adalah agama yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Nilai-nilainya berkesesuaian baik dari masa Nabi Muhammad Saw. hingga akhir zaman, baik dari sisi akhlak, sains, maupun kesehatan. Hal ini sebab Islam adalah agama yang sempurna dan datang dari Tuhan yang Maha Mengetahui terkhusus mengenai makhluknya (Ikhwansyah, Hunainah, et al., 2024). Allah berfirman:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (Q.S. Al-Maedah: 3)(Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023)

هَذِهِ أَكْبَرُ نِعَمِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ حَيْثُ اكْتَمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِينُهُمْ، فَلَا يَخْتَاوُونَ إِلَى دِينِ غَيْرِهِ، وَلَا إِلَى نَبِيِّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ، وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ

"Ini adalah nikmat Allah yang terbesar, Maha Perkasa lagi Maha Mulia, atas umat ini, di mana Dia Ta'ala telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya, dan tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka, shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya; dan oleh karena itu Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi, dan mengutusnyanya kepada manusia dan jin, maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkannya, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkannya, dan tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkannya, dan segala sesuatu yang dikabarkannya adalah benar dan jujur." (Katsir, 2010).

Islam memiliki dua sumber utama sebagai aturan baku dalam menjalankan agama baik dalam kehidupan Bergama maupun sosial. Dua sumber tersebut adalah Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad Saw (Anjani, 2023). al-Quran dan Sunah menjadi pokok dasar bagi agama Islam termasuk didalamnya ranah pendidikan dan pengetahuan. Banyak penelitian yang mengungkap kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalam keduanya.

Seiring berjalannya waktu, pemahaman mengenai Islam dan sumbernya lambat laun mengalami pengembangan dalam penafsiran dan pemahaman terhadap al-Quran dan Hadis. Bisa jadi ke arah positif seperti munculnya ijma, qiyas, dan kodifikasi Hadis. Bisa juga menjadi hal yang negatif seperti penghalalan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan.

Ada berbagai bentuk pengembangan negatif terhadap keislaman salah satunya bentuk negatif dari pengembangan pemahaman al-Quran adalah gerakan-gerakan ekstrim yang menjadikan wajah Islam seakan akan keras, bringas, dan berbahaya. Hal ini memicu munculnya berbagai sentiment negatif diantaranya adalah Islamophobia.

Islamophobia secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa takut dan khawatir berlebih terhadap Islam yang ditampakkan dari sikap atau pandangan individu (N. I. Putri & Ribawati, 2023). Islamophobia memiliki pengaruh yang besar bagi Islam maupun selainnya. Masyarakat akan memandang buruk terhadap Islam tanpa pandang bulu. Keadaan ini mengakibatkan umat Islam mendapat sentiment negatif, perlakuan buruk, bahkan kekerasan fisik.

Kontrak sosial merupakan suatu teori sosial yang dikembangkan Hobbes yang berisi bahwa suatu masyarakat melihat dengan realita dari Islamophobia kontrak sosial memiliki kaitan yang erat dengan penyebaran pandangan Islamophobia. Sebab, secara ringkas pandangan Islamophobia muncul bukan karena fakta melainkan sentimen negatif masyarakat secara luas terhadap agama Islam. Penelitian pendidikan Islam mengenai pencegahan dan penanggulangan Islamophobia melalui pendekatan kontrak sosial perlu dan menarik untuk diteliti.

METODE

Penelitian ini mengkaji mengenai terorisme dan Islamophobia beserta analisis penyebab, dampak, serta cara menanganinya. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif menggunakan metode pengumpulan studi pustaka. Studi pustaka menelaah beberapa sumber seperti kitab fiqh, jurnal, buku, dan sumber pendukung lainnya. Metode analisis yang digunakan berupa metode studi literatur review. Literatur review dilaksanakan melalui empat langkah yaitu memilih topik atau pembahasan, memilah sumber literatur, analisis dan sintesis isi literatur, dan menyusun hasil Analisa (Aminudin et al., 2024). Sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan menelaah penelitian-penelitian yang ada kemudian menyimpulkan dan merangkum pendapat serta isi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasn teroris dan Islamophobia

TEMUAN

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Islamophobia bukanlah sekadar fenomena ketakutan psikologis biasa, melainkan sebuah bentuk diskriminasi sistematis yang terkonstruksi oleh perpaduan antara trauma historis dan pembingkaihan (*framing*) media massa. Peristiwa terorisme global yang dilakukan oleh kelompok militan seperti al-Qaeda pada tragedi 9/11 dan kebrutalan gerakan ISIS telah memicu sentimen negatif awal. Namun, sentimen ini berevolusi menjadi Islamophobia secara masif karena adanya amplifikasi dari media dan narasi politik Barat yang secara terus-menerus menarasikan bahwa Islam berafiliasi dengan kekerasan dan terorisme.

Secara sosiologis, meluasnya sentimen Islamophobia dapat diinterpretasikan melalui kacamata teori Kontrak Sosial. Masyarakat, yang secara alamiah mencari keamanan dan tatanan (merujuk pada pandangan Hobbes, Locke, dan Rousseau), telah digiring oleh media untuk menyepakati sebuah "kontrak sosial yang cacat". Kesepakatan kolektif yang keliru ini menggeneralisasi tindakan segelintir oknum radikal sebagai representasi dari keseluruhan agama Islam, sehingga memunculkan persepsi umum bahwa Islam adalah entitas yang jahat dan berbahaya.

Dampak dari konstruksi sosial yang keliru ini berwujud pada berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia. Untuk menghindari pengulangan narasi, rincian data dan bentuk dampak dari fenomena Islamophobia direpresentasikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Bentuk dan Dampak Islamophobia di Masyarakat Global

Bentuk Dampak	Bukti dan Representasi Kasus
Diskriminasi Agama & Kebijakan	Berdasarkan <i>USA Today Gallup Poll</i> , 22% warga AS menolak bertetangga dengan Muslim, dan 31% menuntut pengawasan ketat terhadap umat Islam. Di Denmark, muncul undang-undang pelarangan salat di ruang publik.
Penyebaran Hoaks	Penerimaan informasi keliru secara mentah-mentah oleh masyarakat Barat (khususnya AS) akibat ketidaktahuan tentang ajaran Islam yang sebenarnya.
Intimidasi & Kekerasan Fisik	Perundungan dan penyerangan fisik berbasis rasial; seperti pelemparan bom molotov kepada remaja Muslim (Ali, 16 tahun),

	penyerangan oleh aparat dalam demonstrasi (Tarek, 16 tahun), dan pelecehan verbal terhadap wanita berhijab di Denmark.
Tindakan Terorisme	Ekstremisme anti-Islam yang berujung pada pembantaian massal, seperti penembakan di masjid Christchurch (Selandia Baru) dan Pusat Kebudayaan Islam Quebec City (Januari 2017).

Untuk mendekonstruksi kesepakatan sosial yang menyudutkan umat Islam tersebut, temuan ini menegaskan perlunya solusi multidimensional yang mencakup pendidikan anti-Islamophobia serta advokasi struktural. Secara internal, umat Islam perlu merevitalisasi media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi, menampilkan wajah Islam yang damai melalui implementasi *halal lifestyle*, serta meluruskan miskonsepsi mengenai konsep *Jihad* agar tidak dimaknai sebagai tindakan brutal. Secara eksternal dan struktural, penyelesaian fenomena ini membutuhkan kerja sama internasional (seperti melalui Organisasi Kerjasama Islam/OKI) serta upaya sistematis dalam merevisi undang-undang dan kebijakan publik yang diskriminatif. Keberhasilan pendekatan edukatif dan dakwah ini dibuktikan secara empiris oleh berbaliknya arah tokoh-tokoh mantan aktivis anti-Islam, seperti Joram Van Klaveren dan Arthur Wagner, yang pada akhirnya memeluk agama Islam setelah memahami kebenaran ajarannya.

PEMBAHASAN

Islamophobia adalah suatu fenomena masyarakat yang muncul dan memiliki dampak bagi umat serta ajaran Islam. Secara bahasa Islamophobia berasal dari dua gabungan kata yaitu “Islam” dan “phobia”. Islam sendiri adalah agama Islam sementara imbuhan Phobia bermakna *strong fear and dislike* (ketakutan dan ketidaksukaan yang kuat) (Summers et al., 2003). Sehingga secara bahasa islamophobia bermakna ketidaksukaan dan ketakutan yang kuat kepada Islam.

Secara istilah ada beberapa pengertian mengenai makna islamophobia adalah paham atau sifat takut yang luar biasa kepada agama Islam, ajarannya, atau penganutnya disebabkan karena prasangka buruk yang berlebihan sehingga memandang Islam dan hal-hal yang berbau Islam sebagai suatu yang jahat, berbahaya, ekstrim, dan menghancurkan. Hal ini kemudian berdampak kepada deskriminasi, pembatasan sosial dan ekonomi, serta pengucilan bermasyarakat kepada Islam dan penganutnya. (Fitri et al., 2023) Islamophobia bukan hanya sekedar fenomena sosial biasa, melainkan suatu isu yang menjadikan suatu kelompok masyarakat khususnya umat Islam terdiskriminasi bahkan dimanfaatkan untuk penjegal dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik.

Berbicara mengenai sebab dari Islamophobia beberapa artikel menarangkan pusat dari meningkatnya Islamophobia adalah serangan pada *Gedung World Trade Center (WTC)* pada tanggal 11 September 2001 yang diduga dilakukan oleh kelompok Osama bin Laden dengan organisasinya al-Qaeda. Hal ini mendorong pemerintah Amerika Serikat menyematkan gelar terorisme kepada organisasi tersebut dan memulai oprasi penangkapan Osama bin Laden (Rosada, 2022). Angkatan militer pun mulai dikerahkan hingga akhirnya Osama bin Laden ditangkap pada tahun 2011 di Abbottabad, Pakistan. Kejadian ini kemudian mendorong persepsi negatif mengenai Islam dan ajarannya.

Setelah kejatuhan al-Qaeda beberapa kelompok militan lainnya bermunculan terutama setelah invansi Amerika ke wilayah Irak. Salah satu kelompok tersohor yang paling besar pengaruhnya adalah *Islamic State Irak and Suriah* (ISIS). Kelompok ini secara resmi mendeklarasikan berdirinya organisasi sekaligus negara mereka pada tahun 2014 dengan membawa konsep khalifah Islamiyah. Meski pendiri mereka Abu Bakar al-Bagdadi memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda, secara konsep pemikiran ISIS sangat jauh dari al-Qaeda. Apa bila al-Qaeda hanya menysasar Unisoviet dan Amerika, ISIS memiliki didiologi yang begitu ekstrim dan brutal, mengajak kaum muslimin untuk berhijrah ke wilayah mereka, dan bagi mereka yang tidak mengikuti idiologi mereka dianggap kafir atau murtad (Hambaliana et al., 2024). Sehingga, baik muslim atau bukan, selama bertentangan dengan idiologi mereka maka mereka anggap musuh, dengan metode pengkutipan mereka terhadap al-Quran dan Hadis yang sangat agresif maka mereka menjadi kelompok yang sangat berbahaya baik bagi umat Islam maupun selainnya.

Lebih luar biasanya lagi, apabila al-Qaeda memfokuskan kekuatannya hanya di wilayah Syam seperti Irak dan sekitarnya, ISIS mampu melebarkan sayap ke berbagai penjuru dunia baik barat maupun timur termasuk Indonesia. mereka juga mendapat bait dari beberapa wilayah seperti afrika, Yaman, dan asia Tenggara. Awal pergerakannya ISIS menysasar Irak sebagai pusat pemerintahan dimulai dari penguasaan kota Baiji bagian Irak Utara. Kota ini dekat dengan kilang minyak dan terdapat pembangkit listrik terbesar di Irak. Kemudian mereka bergerak ke Mosul, Aleppo, dan Raqqa. ISIS juga melebarkan serangan ke Suriah dengan menguasai beberapa wilayah di Damaskus, Hama, dan Homs (Wibowo et al., 2023). Mereka tidak hanya menguasai wilayahnya saja. melainkan juga menyebarkan idiologi radikal mereka serta menghabisi siapa saja yang menentang baik Islam maupun bukan.

Kegiatan terror di atas kemudian membangkitkan gerakan-gerakan teror berkedok agama lainnya baik yang berafiliasi langsung ke ISIS atau selainnya di wilayah lain salah satunya di Indonesia. pada tahun 2000-an muncul kejadian bom Bali I dan II yang menysasar kantor kedutaan Australia, kemudian jaringan terorisme yang terafiliasi ISIS, Jaringan terorisme yang mengikuti langkah ISIS seperti Jamaah Islamiyah, dan disusul kejadian-kejadian lain seperti pemembakan oleh seorang perempuan di kantor kepolisian. Di Afrika muncul gerakan ekstrem yang dikenal dengan nama Boko Haram yang bertujuan membersihkan pengaruh barat dengan menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai pelaksananya (Hutabarat & Larasati, 2023). Selain dari gerakan-gerakan di atas juga ada gerakan terror berbalutkan agama Islam yang terjadi di wilayah barat.

Semua kejadian itu kemudian ditambah dengan *framing* politik dan media barat serta para pembenci Islam sehingga kebencian dan ketakutan masyarakat kepada agama Islam serta pemeluknya meningkat sangat pesat. Seperti penelitian Fajri dalam Latif yang menerangkan bahwa sebagian berita Amerika menuduh bahwa Islam berafiliasi dengan tindakan teroris dan kekerasan (Latif, 2024). Hal inilah yang kemudian menjadi kombinasi luar biasa dan jitu sebagai sebab penyebaran Islamophobia di tengah masyarakat baik nasional terlebih internasional.

Apabila ditelisik secara mendalam keadaan yang terjadi dari munculnya pandangan Islamophobia sangat tepat bahwa pola masyarakat saat ini tertuju kepada teori kontrak sosial. Kontrak sosial atau *social contract* sendiri merupakan teori sosial-politik dimana hukum atau kekuasaan sejatinya terbentuk dari kontrak antar individu sosial yang sepakat atas suatu hukum, peraturan, atau pengetahuan tertentu kemudian menjadi landasan umum bagi suatu kelompok masyarakat tersebut.

teori ini dicetuskan oleh Thomas Hobbes kemudian disusul dengan Jhon Lock (Wicaksono, 2022) dan Jean-Jacques Rousseau (Royadi & Angelia, 2023).

Sebelum masuk ke pembahasan teori kontrak sosial ada baiknya untuk mengenal tiga tokoh utama tersebut. Thomas Hobbes dilahirkan tanggal 5 April 1588 di daerah Westport, Wiltshire, Inggris, dan wafat pada tanggal 4 Desember 1679 di daerah Hardwick Hall, Derbyshire. Dia adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan sejarawan Inggris. Hobbes dikenal sebagai tokoh empirisme modern dan memiliki kontribusi utama dalam bidang filsafat politik. Salah satu karya terkenalnya adalah *Leviathan* yang terbit pada tahun 1651 (Pakpahan et al., 2022). Adapun John Locke lahir di Somersetshire, Inggris pada tahun 1632 dan meninggal pada tahun 1704. Ia hidup ketika kondisi politik kurang kondusif. John Locke sejak usia muda adalah seorang mahasiswa di Universitas Oxford. Dia memiliki pandangan bahwa semua mahasiswa harus lebih memperhatikan kepekaan sosial dan kreativitas. John Locke kemudian tumbuh dan dikenal sebagai seorang pemikir Inggris yang menjadi salah satu pemikir yang menggunakan pandangan empirisme. (Ryan & Renna, 2022)

Jean-Jacques Rousseau merupakan cendekiawan Prancis yang lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1712 di Jenewa, Swiss. Ayahnya bernama Isaac Rousseau dan ibunya bernama Suzanne Bernard. Ketika kecil dia sempat di titipkan ke pendeta sehingga Rousseau cukup dekat dengan agama. Bahkan ketika dia Pindah ke Turin pada umur 16 tahun dia mendapat pengaruh besar dari bangsawan katolik Madame de Warens. Rousseau memiliki banyak karya beberapa diantaranya *Discourse on the Origin of Inequality* (1755), *The Contrat Social* (1762), *La Nouvelle Heloise* (1761), *Confessions* (1770) dan *Emile ou de l' education* (1762) (Aji et al., 2023). Dia memiliki pandangan bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi atau mendominasi dari manusia lain. Rousseau meninggal pada tahun 1778 di Ermenonville, Prancis. Pada tahun 1794 Republik Prancis menganugrahinya pahlawan nasional Prancis (Siswadi, 2023). Meski memiliki sebutan yang sama teori *social contract* ketiga tokoh tersebut memiliki sedikit perbedaan. Berikut rinciannya:

Tabel 2 Perbandingan Teori Kontrak Sosial

Tokoh	Pandangan tentang Keadaan "Alamiah" (<i>State of Nature</i>)	Konsep Kontrak Sosial	Sifat Kekuasaan yang Dihasilkan
Thomas Hobbes	Manusia pada dasarnya egois, kasar, dan jahat (<i>Homo Homini Lupus</i> / serigala bagi sesamanya). Kondisi ini tanpa hukum dan rentan memicu perpecahan serta peperangan.	Individu sepakat menyerahkan kebebasan dan keegoisannya ke bawah satu hukum/penguasa agar hidup dan keamanan mereka terjaga.	Mutlak (Absolut). Penguasa memiliki otoritas penuh untuk memindahkan individu dari kondisi alamiah ke tatanan masyarakat.
John Locke	Manusia pada dasarnya bebas, namun tetap dibatasi oleh kesetaraan	Individu menyingkirkan hukum alami demi membentuk mufakat	Konsensual. Tidak ada kekuasaan yang sah tanpa adanya persetujuan dari

	sesama, kemandirian, serta kewajiban mematuhi hukum moral (individu dan umum).	dalam masyarakat (misalnya untuk menghentikan konflik), yang berlandaskan pada hak individu.	masyarakat (Wicaksono, 2022)..
Jean-Jacques Rousseau	Manusia pada titik awal adalah bebas (<i>retournos a la nature</i> / kembali ke alam) dan terus berkembang menuju originalitas melalui tatanan kebudayaan.	Perjanjian bersama antarindividu yang terpaksa dibuat akibat interaksi sosial, demi menciptakan tatanan kebudayaan sebagai makhluk sosial.	Kepentingan Bersama. Kekuasaan atau pemerintahan didirikan murni untuk mencapai tujuan dan kebaikan bersama (Haloho & Simanjuntak, 2024).

Ketiga pandangan tersebut memiliki perbedaan yang jelas terutama pada bagian “alamiah”. Meski demikian, pendapat ketiganya sepakat bahwa kemunculan suatu hukum atau kedaulatan muncul melalui kontrak antar individu sehingga menjadi suatu kesepakatan bersama. Hal ini menjadikan suatu hukum atau pengetahuan berpusat pada kesepakatan manusia dan bisa jadi menjadikan kerancuan. Sebab, bisa jadi apa yang disepakati “hitam” sebenarnya adalah “putih”. Hal ini juga yang terjadi dengan Islamophobia. Media khususnya di sebagian Eropa, menggiring opini dan pemahaman masyarakat dengan secuil bukti kekerasan dari oknum mengatasnamakan Islam sehingga masyarakat menggeneralisir perbuatan tersebut terhadap agama Islam sendiri dan munculah pandangan Islamophobia.

Islamophobia memiliki dampak yang sangat berbahaya bukan hanya bagi agama Islam dan penganutnya melainkan juga masyarakat secara luas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kejadian teroris yang dilakukan oleh oknum dalam agama Islam berpadu dengan media yang membawa isu tersebut ke masyarakat Islam secara luas menjadikan Islam seakan-akan agama yang keras, menakutkan, dan berbahaya (Ikhwanisyah & Khairil Anwar, 2025).

Framing negatif terhadap Islam dari Islamophobia yang disebarkan melalui media secara luas menjadikan kontrak sosial masyarakat umum bahwa Islam adalah agama yang kasar, jahat, dan berbahaya. Sehingga hal ini menjadikan masyarakat secara luas meyakini hal tersebut dan memandang Islam dengan sentimen buruk. Beberapa bentuk atau dampak negatif dari Islamophobia diantaranya:

Tabel 3. Bentuk dan Dampak Islamophobia

Bentuk Dampak	Penjelasan	Contoh Kasus dan Referensi
Diskriminasi Agama	Peminggiran dan diskriminasi secara sosial maupun struktural terhadap pemeluk agama Islam.	Amerika Serikat: Survei <i>USA Today Gallup Poll</i> menyebutkan 22% warga AS menolak bertetangga dengan Muslim dan 31% menuntut pengawasan ketat (Wildan, 2022).

Penyebaran Hoaks	Pemasifan kabar dusta dan informasi yang salah tentang Islam kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan rinci.	Masyarakat Barat, khususnya AS, cenderung menerima mentah-mentah informasi keliru tentang Islam, yang pada akhirnya memicu sentimen negatif (Mukaromah et al., 2022).
Intimidasi Tak Berdasar	Tindakan perundungan, kekerasan fisik, dan pelecehan verbal berbasis kebencian rasial dan agama.	Ali (16) diserang bom Molotov oleh 4 temannya dan diusir secara verbal (Februari 2017). Lalu Tarek (16), diserang 7 polisi saat demonstrasi di AS, disungkurkan ke tanah, dan mendapat makian rasial. Di Denmark, wanita berhijab dirundung, dihina, dan disuruh pulang ke tanah Arab (Putra et al., 2024).
Tindak Teror	Eskalasi kebencian dari intimidasi menjadi aksi teror mematikan yang menasar komunitas Muslim secara langsung.	Penembakan fatal di Masjid Christchurch, Selandia Baru. Serangan teroris di Pusat Kebudayaan Islam Quebec City pada Januari 2017 (C. K. T. Putri et al., 2023).

Beberapa kejadian tersebut sudah bisa menjadi alasan betapa berbahayanya paham islamophobia terutama bagi kaum muslim. Mereka bukan hanya terhalang dari beribadah dan berhijab melainkan juga mendapat perlakuan kasar bahkan sampai aksi teror di berbagai belahan dunia.

Merujuk kembali kepada teori kontrak sosial. Kesepakatan persepsi masyarakat mengenai buruknya Islam dan Islamophobia merupakan fokus utama yang perlu diluruskan sebagai solusi. Secara sederhana ada dua cara untuk mengubah kontrak sosial yang sudah terjadi tersebut yaitu dari sisi internal dan eksternal. Ada pun rincian dari keduanya yaitu:

Tabel 4. Bentuk dan Dampak Islamophobia

Langkah Solutif	Penjelasan dan Tujuan	Contoh Penerapan / Bukti
Revitalisasi Media Sosial	Menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Islam, sekaligus membantah framing negatif dan kebencian dari media Barat (A. & Abdullah A Afifi, n.d.), (Ikhwansyah et al., 2025).	Mengambil rujukan dari channel dakwah digital seperti Gain Peace dan Ahmad Sabeel.
Kerjasama Internasional	Melakukan pembahasan dan penelaahan secara global	Membangun sinergi melalui Organisasi Kerjasama Islam

	karena Islamophobia telah menjadi isu lintas negara. Bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, pemikiran, dan solusi.	(OKI) (Widyastuti et al., 2024).
Halal Lifestyle	Menunjukkan akhlak dan gaya hidup umat Islam yang kaffah, moderat, lembut, dan damai guna menepis hoaks serta menumbuhkan rasa aman di masyarakat (Ikhwansyah, Hamidah, et al., 2024), (Umam et al., 2024).	Menerapkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dalam kehidupan dan interaksi sosial sehari-hari.
Konseptualisasi Jihad	Meluruskan makna jihad yang sering disalahartikan sebagai kekerasan/pembunuhan, menjadi perjuangan memperbaiki diri dan merealisasikan nilai-nilai Islam secara lahir maupun batin (Akil et al., 2023).	Memberikan edukasi yang jelas agar masyarakat dan generasi muda dapat membedakan jihad yang sesuai syariat dan yang tidak.
Dakwah	Menjalankan kewajiban mencegah kemungkaran dan menyiarkan kebenaran ajaran Islam untuk menepis stigma negatif yang disebarkan pihak tak bertanggung jawab (Ikhwansyah, 2025), (Ismail & Januri, 2023).	Pendekatan dakwah yang berhasil merangkul mantan aktivis anti-Islam hingga mualaf, seperti Joram Van Klaveren (Belanda) dan Arthur Wagner (Jerman).
Revisi Kebijakan dan Undang-Undang (Suprima, 2023)	Mengadvokasi pemerintah untuk merevisi aturan yang diskriminatif, sehingga umat Islam dapat hidup berdampingan dengan tenang dalam menjalankan agamanya.	Mendorong penghapusan kebijakan yang melarang penggunaan atribut agama, seperti pelarangan jilbab di tempat publik (contoh kasus di Prancis).



Gambar 1. Strategi Menghadapi Islamophobia & empromosikan Islam Damai

Enam poin di atas tentu bukan bermaksud untuk membatasi melainkan menjabarkan apa yang penting dan dapat dilakukan saat ini. hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya cara-cara lain dalam menghadapi Islamophobia selain dari lima poin di atas. Melalui enam langkah tersebut umat Islam dengan izin Allah Swt. Mampu untuk mengubah persektif sebagian masyarakat atau bahkan semuanya sehingga memunculkan kontrak sosial yang baru bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan atau berbahaya melainkan agama yang penuh kasih dan cinta serta mengajak kepada kebenaran sejati.

KESIMPULAN

Islamophobia adalah paham atau sifat takut yang luar biasa kepada agama Islam, ajarannya, atau penganutnya disebabkan karena prasangka buruk yang berlebihan sehingga memandang Islam dan hal-hal yang berbau Islam sebagai suatu yang jahat, berbahaya, ekstrim, dan menghancurkan. Islamophobia sangat berbahaya baik bagi pelaku maupun korban. Bagi belaku Islamophobia mereka akan menjadi orang yang buta dengan kebenaran dan menyakiti orang lain khususnya umat Islam hanya karena hoax dan alasan tidak berdasar. Sedang bagi umat Islam atau korban mereka mendapat tindak intimidasi, diskriminasi agama, fitnah dan hoax, serta tindakan teror atau serangan fisik. Sebab munculnya Islamophobia dipicu dengan aksi-aksi teror yang membawa-bawa agama Islam yang kemudian semakin meluas melalui dunia politik dan media masa yang memunculkan efek kontrak sosial negatif bahwa semua umat Islam dan agama Islam adalah jahat, berbahaya, dan harus dijauihi. Hal ini menjadikan teori kontrak sosial sangat erat kaitannya dengan isu Islamophobia. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi Islamophobia dari sudut pandang kontrak sosial dapat dilakukan dari internal maupun eksternal, adapun secara rinci adalah revitalisasi media sosial, kerjasama internasional, halal lifestyle, konseptualisasi jihad, dakwah, dan revisi kebijakan dan undang-undang.

PUSTAKA

A., D. K. & Abdullah A Afifi. (n.d.). Moderasi Beragama: Menangkal Islamophobia Melalui Revitalisasi Media Sosial. *Al-Imam: Journal on Islamic Studies*, 5, 2024. DOI: 10.58764/j.im.2024.5.58

- Aji, S. M. W., Rakhmawati, Y., Sutinah, Rahmat, F. A. G., & Jumardin. (2023). Jean Jacques Rousseau: Kehidupan, Pemikiran Pendidikan, dan Tinjauan Pendidikan di Indonesia. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i1.930>
- Akil, A. K., Kurniati, & Abd. Rahman R. (2023). Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Menjawab tantangan Islamophobia. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 17(1).
- Aminudin, M. I., Sawiji, H., & Subroto Rapih. (2024). Studi Literatur: Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Peserta Didik. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.20961/jikap.v8i1.75823>
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6).
- Fitri, M., Harahap, I., & Ekowati, E. (2023). Pandangan Islam Terhadap Islamophobia. *Jurnal Masaliq*, 3(5). DOI: 10.58578/masaliq.v3i5.1366
- Haloho, N., & Simanjuntak, N. D. (2024). MENJELAJAHI KONSEP KONTRAK SOSIAL DAN PERSAUDARAAN DALAM PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU. *Jurnal Rajawali*, 21(2).
- Hambaliana, D., Alfahmi, I. N., Suprianto, S., Arsyad, M. F., & Lubis, A. K. A. G. (2024). Radicalism and Terrorists: Analyzing The Development Of ISIS Thought. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 11(2). DOI: <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13457>
- Hutabarat, A. Y. A., & Larasati, N. U. (2023). Analisis Motivasi Teroris Perempuan Indonesia Dilihat Dari Perspektif Teori Identifikasi Diferensial. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- Ikhwanasyah, M. F. (2025). Etiquette of Du'at in Dawah Through Caption. *Redwhite Press, Annual International Conference on Interdisciplinary Islamic Studies*, 24. <https://series.gci.or.id/article/591/24/aicoiis-2024>
- Ikhwanasyah, M. F., Hamidah, & Supriadi, A. (2024). Akhlak dalam Pendidikan Islam Menurut Q.S Al-Baqarah: 258-260 Prespektif Al-Baghawi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3496>
- Ikhwanasyah, M. F., Hunainah, & Ramdhani, M. T. (2024). Metode Pendidikan Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Ar-Rahiqul-Makhtum. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3195>
- Ikhwanasyah, M. F. & Khairil Anwar. (2025). Anti-Terrorism Education: Max Weber's Four Rationalities Approach. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 12(1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v12i1.9920>
- Ikhwanasyah, M. F., Normuslim, & Hamdanah. (2025). PAI Learning Media Based on Dayak Local Wisdom and Ecotheology in Health Vocational Schools. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2). <https://doi.org/10.62775/edukasia.v6i2.1668>
- Ismail, M. S. & Januri. (2023). Hukum Dakwah Dalam Al-Qur'an (Mengkaji Makna Perintah Dakwah Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i). *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(3). DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32087>

- Katsir, I. (2010). *Tafsirul-Quranil-Azhim*. Daru Ibnul Jazm.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2023). *Qur'an Kemenag*.
- Latif, M. A. (2024). The Identity of Religion Always Comes Up: The War, The Mass Media and The Reproduction of Muslim Identity In The West. *Social Network Analysis And Mining*, 14(201).
- Mukaromah, Z., Muzani, & Muhammad Zid. (2022). United States Government Policy Against Migrants (Muslims). *Jurnal Mercatoria*, 15(2).
- Pakpahan, J. D., Heryanto, G. S. C., Hadiwidjaja, M. E., & Gunawan, M. F. (2022). Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2). DOI: <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/567>
- Putra, I. P. S. A. P., Priadarsini, N. W. R., & Suwecawangsa, A. P. (2024). Pengaruh Islamophobia Terhadap Human Security Imigran Muslim di Denmark. *DIKSHI*, 3(2).
- Putri, C. K. T., Agustin, A., Hadi, M. S., Hafizh, M. F., & Hafizuddin, N. R. (2023). Analisis Stigma Buruk Terhadap Agama Islam Akibat Peristiwa 9/11. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/205>
- Putri, N. I., & Ribawati, E. (2023). ISLAMOPHOBIA DI AUSTRALIA: MINORITAS DALAM SEKULARISME. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(1). DOI: <https://doi.org/10.24853/ma.7.1.83-92>
- Rosada, B. (2022). Islamophobia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Beragama Di Indonesia. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4(1). DOI: 10.20414/sophist.v4i1.53
- Royadi, K. F., & Angelia, A. (2023). Kontrak Sosial Sebagai Instrumen Untuk Mencapai Ketertiban Umum Dalam Masyarakat Anarkis. *MIMBAR HUKUM*, 35(2). DOI: <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.8134>
- Ryan, H., & Renna, P. (2022). Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua. *Jurnal JPAPEDA*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1698>
- Siswadi, G. A. (2023). KONSEP PENDIDIKAN NATURALISTIK JEAN JACQUES ROUSSEAU DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN SISTEM MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 14(2). DOI: <https://doi.org/10.33363/ba.v15i2.952>
- Summers, D., Gadsby, A., Delacroix, L., Brooks, M., Steiner, B. B., Sarah, H., & McKeoungh, C. (2003). *Longman: Handy Learner's Dictionary of American English* (3rd ed.). Pearson Education Limitid.
- Suprima. (2023). Demokrasi Atau Islamophobia Di Negara Hukum: Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18280>
- Umam, K., Nisak, R., & Rahayu, H. M. D. (2024). Masa Depan Halal Lifestyle Dalam Memerangi Islamophobia. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 9(2). DOI: <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v9i02.1713>

- Wibowo, P., Hapsari, R. D., & Ascha, M. C. (2023). Pemikiran Geopolitikislamic State Of Irakand Syria (ISIS). *Jurnal ICMES*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v7i1.150>
- Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes. *'ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 6(2). DOI: 10.15408/adalah.v6i1.25075
- Widyastuti, P. E. C., Sushanti, S., & Suwecawangsa, A. P. (2024). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Kasus Diskriminasi Terhadap Muslim di India. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 4(2). ISSN: 2828-1853
- Wildan, M. (2022). *Muslim Minoritas Kontemporer: Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi, Dan Islamofobia* (1st ed.). Idea Press.